

## ***Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis\****

**Harkristuti Harkrisnowo\*\***

✓✓  
*Domestic violence is one shape of violence that happened to certain women in the world. The major cause of this type of violence is discrimination against women as one of gender issues. Actually, problem of women's discrimination has been addressed in several law instruments, both national and international. Domestic violence is obstinate to restrain in society and is difficult to bring up to the surface for the reason that there is power relationship between victim and offender besides emotional relationship and psychological burden. This recent day, Indonesia attempts to develop a draft of national rule for protecting women from domestic violence, which called Draft on Domestic Violence Law. Unfortunately, this draft still has some lack that can raise new problems in its implementation. This article explains about a whole picture of domestic violence, the critics towards Draft on Domestic Violence Law, and alternative solution to manage problems in domestic violence.*

Perjalanan pergerakan perempuan, kelompok yang seringkali digolongkan sebagai “*second-class citizens*”, sudah sangat panjang dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan kaum lelaki. Tentu saja sudah terjadi perubahan dibandingkan dengan beberapa dekade lalu, namun diskriminasi

---

\* Versi asli tulisan ini telah disampaikan pada saat Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen dan Kehakiman RI bekerjasama dengan Kanwil Kehakiman dan HAM Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak, 10 Juni 2004.

\*\* Profesor yang dilahirkan pada tahun 1956 ini mempunyai banyak prestasi di bidang hukum pidana yang digelutinya sejak lulus sebagai sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1979). Beliau melanjutkan pendidikannya di *College of Criminal Justice, Sam Houston State University, USA* (MA-1988, Ph.D-1991). Selain pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana FHUI, Beliau juga aktif dalam berbagai aktivitas keilmuan diantaranya sebagai anggota Komisi Hukum Nasional (KHN), Panitia Tim Seleksi Komnas HAM (2001), Komisi Pemberantasan Korupsi (2003) dan Ketua Sentra HAM FHUI sejak 1999.

gender masih saja belum dapat sepenuhnya mereka singkirkan dari kehidupan bermasyarakat. Berbagai instrumen internasional telah berhasil didorong oleh pergerakan ini untuk diterima dan diadopsi oleh komunitas internasional (misalnya *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*<sup>1</sup>) dan dalam lingkup domestik, sejumlah ketentuan hukum juga telah diberlakukan (di Indonesia misalnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Berbagai badan dan pranata pun telah dibentuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun oleh *civil society*. Akan tetapi ternyata kendala-kendala sosial budaya, khususnya struktur masyarakat yang patriarkhal, harus diakui merupakan kendala yang paling sulit untuk disingkirkan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Di negara dan daerah konflik, kedudukan perempuan bahkan makin terpuruk dengan adanya berbagai tindak kekerasan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), maupun psikologis (pelecehan, teror).

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional adalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan memang telah lama diperhatikan oleh komunitas internasional, walau tidak secara spesifik dirumuskan dalam *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Menyikapi fenomena kekerasan terhadap perempuan ini, sebelumnya *The Economic and Social Council* telah membuat Resolusi 1984/14 pada tanggal 24 Mei 1984 tentang kekerasan dalam keluarga, yang meminta agar kegiatan dalam bidang ini harus dimasukkan dalam anggaran program tahun 1986-1987 untuk *Branch for the Advancement of Women, Center for Social Development and Humanitarian Affairs of the United Nations*.<sup>2</sup> Lembaga yang disebut terakhir ini kemudian menghasilkan

---

<sup>1</sup> Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 18 Desember 1979, melalui Resolusi 34/180.

<sup>2</sup> *Center for Social Development and Humanitarian Affairs of the United Nations* (1989). *Violence Against Women in the Family*. New York: United Nations, 1989.

dokumen tentang *Violence Against Women in the Family*, yang dilandasi hasil dari sejumlah *expert group meeting*, studi kasus dari seluruh dunia, dan sejumlah publikasi yang ada, pernah diterbitkan oleh PBB. Pada dasarnya, sejumlah kausa kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga yang disebut dalam publikasi ini mencakup alkohol dan obat-obat terlarang, siklus kekerasan (sebagai perilaku yang dipelajari), presipitasi korban, sakit mental, stress, frustrasi, *underdevelopment*, dependensi ekonomi, faktor-faktor budaya, dan ketidaksetaraan struktural.

Selanjutnya, *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* bekerja keras melalui sejumlah pertemuan dan penelitian, dan pada akhirnya berhasil menggoalkan *Declaration Against Violence Against Women* untuk diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1993 melalui Resolusi 48/104. Pada intinya, Deklarasi ini merumuskan langkah-langkah yang harus diambil negara-negara dan komunitas internasional untuk memastikan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik dalam lingkup kehidupan pribadi maupun publik.<sup>3</sup>

*Domestic violence*, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hanyalah salah satu bentuk saja dari fenomena kekerasan yang dialami sebagian perempuan, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Walaupun korban KDRT memang tidak terbatas pada perempuan (dewasa maupun anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibanding dengan laki-laki. KDRT merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan, yang sama sekali bukan sekedar dijumpai dalam novel dan di negara seberang atau antah berantah, tapi secara nyata terjadi. Diskriminasi sendiri telah dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia sebagai pelanggaran HAM, dan tidak boleh ditolerir. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahkan memiliki bab khusus tentang hak asasi perempuan, yang sebenarnya secara yuridis tidak diperlukan lagi, akan tetapi mengingat budaya patriarki yang begitu mengakar di Indonesia, maka ia dirumuskan.

---

<sup>3</sup> United Nations (1993). *Discrimination Against Women: The Convention and the Committee*. Fact Sheet No. 22, hal. 31.

Jauh sebelumnya, hak-hak perempuan ini telah diformulasikan dalam UU No. 7 Tahun 1984 mengenai ratifikasi atas *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, yang berarti pada tahun ini berulang tahun yang ke dua puluh. Namun sama halnya dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain di Indonesia, *law in the books* tidak selalu dicerminkan dalam *law in action* karena berbagai alasan.

Kekhususan *domestic violence* dibandingkan dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dengan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkannya kepada yang berwajib. Sebagai akibat lanjutan, angka KDRT tidak pernah dapat direkam dengan baik, sehingga *dark number of domestic crimes* menjadi tinggi. Sebelum memasuki pembahasan mengenai hal ini, diperlukan terlebih dahulu suatu diskusi mengenai konsep kekerasan sendiri.

### **Definisi Kekerasan: Sejauh Mana?**

Tidak diragukan, bahwa pemberian makna atas suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang, dan diakui dalam suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan, atau *violence*, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri (*whose meaning and content depends on the society itself*) seperti dikatakan oleh Michael Levi.<sup>4</sup> Oleh karenanya, layak dipahami bahwa suatu perilaku yang dipandang sebagai (kejahatan) kekerasan di suatu komunitas atau negara, mungkin saja

---

<sup>4</sup> Michael Levi (1994). *Violent Crimes*. Dalam *The Oxford Handbook of Criminology*, disunting oleh Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press, hal. 295-353.

tidak dianggap demikian oleh komunitas atau negara lain. Dalam kaitannya dengan proses legislasi, Jerome Skolnick mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan “...an ambiguous term whose meaning is established through political process,” karena rumusan yang kelak diberlakukan dalam masyarakat melalui hukum, mau tidak mau akan diperdebatkan oleh para legislator dan dalam hal ini tentunya warna politik tidak dapat diabaikan.

Sejumlah pengarang lain, misalnya Alan Weiner, Zahn, dan Sagi mencoba merumuskan unsur-unsur kekerasan sebagai berikut: “...the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that results in physical or nonphysical harm to one or more other persons...”<sup>5</sup> Rumusan yang diberikan oleh para penulis di atas cenderung untuk memberikan titik berat pada *physical force*. Namun ada pula pendapat lain yang mengetengahkan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada *physical force*, akan tetapi juga *non-physical force*, misalnya *psychological force*, yang akibatnya tidak lebih ringan daripada penggunaan *physical force*. Pendapat yang terakhir inilah yang diakui oleh masyarakat internasional, misalnya sebagaimana dirumuskan dalam *Platform for Action* yang dihasilkan oleh Konferensi Perempuan se-Dunia Keempat di Beijing pada tahun 1995 yakni:

“...Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life...”<sup>6</sup>

Cakupan yang sangat luas dari makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini di seluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup didalamnya, oleh karenanya, merupakan kekerasan jasmani, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, dalam

---

<sup>5</sup> Neil Alan Weiner, Margaret A. Zahn & Rita J. Sagi (1990). *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, hal. xiii dst.

<sup>6</sup> United Nations (1996). *The Beijing Declaration and the Platform for Action*. New York: UN Department of Public Information. Hal. 73.

masyarakat umum, dan juga yang dilakukan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara. Dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan yang keempat di Beijing,<sup>7</sup> disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup tapi tidak terbatas pada:

- a. physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation;
- b. physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;
- c. physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs;
- d. violation of the human rights of women in situations of armed conflict, in particular murder, systematic rape, sexual slavery and forced pregnancy;
- e. forced sterilization and forced abortion, coercive/forced use of contraceptives, female infanticide and prenatal sex selection.<sup>8</sup>

Beragamnya bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan (yang tentunya didasarkan pada realita dalam masyarakat) di atas, menunjukkan betapa rentannya kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Harus diakui pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi

---

<sup>7</sup> *Fourth World Conference on Women* ini diselenggarakan di Beijing, China, pada tanggal 4-15 September 1995, yang kemudian menghasilkan *Platform for Action* dan *The Beijing Declaration*, yang berisikan langkah-langkah aksi yang nyata untuk meningkatkan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik perempuan. Konferensi ini dapat dikatakan telah mewakili pergerakan perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan, perkembangan, dan perdamaian bagi semua perempuan di dunia.

<sup>8</sup> *Platform for Action* dan *The Beijing Declaration (1995)*. Kelima bentuk kekerasan ini dalam dokumen tersebut diuraikan dalam paragraf 113, 114, dan 115.

hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, yang pada gilirannya telah menciptakan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam uraian bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam *Plan of Action and Beijing Declaration* di atas, nampak bahwa para perumus menempatkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai isu pertama. Berbagai paragraf dari dokumen tersebut kemudian menguraikan masalah KDRT, yang esensinya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, kekerasan terhadap perempuan menyebabkan ketakutan dan perasaan tidak aman pada perempuan, yang menghambat pencapaian kesetaraan pengembangan dan perdamaian;

*Kedua*, ketakutan akan kekerasan merupakan kendala permanen terhadap mobilitas perempuan, dan membatasi akses mereka pada berbagai sumber daya dan kegiatan dasar;

*Ketiga*, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang memaksa perempuan dalam posisi subordinasi terhadap lelaki;

*Keempat*, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga karenanya seringkali ditolerir, tidak pernah dilaporkan pada pihak yang berwajib, dan sulit untuk dideteksi;

*Kelima*, apabila KDRT dilaporkan, seringkali perlindungan terhadap para korban jarang terjadi dan para pelaku tidak dihukum;

*Keenam*, *non-reporting* ini membuat lemahnya dokumentasi peristiwa kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian menyulitkan dirumuskan dan dilakukannya strategi-strategi intervensi yang spesifik.

### ***Domestic Violence: Isu Baru?***

Publikasi dari *Center for Social Development and Humanitarian Affairs of the United Nations* yang disebut di awal tulisan ini telah menunjukkan bahwa kekerasan ini bukanlah hal

yang baru sama sekali di dunia ini. *Domestic violence* (yang dalam publikasi tahun 1989 masih disebut sebagai *Family Violence*) yang diterjemahkan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan tindak kekerasan lainnya. Akan tetapi seperti dikatakan oleh Freda Adler dan kawan-kawan, "*intimacy of the marital, cohabitational, or parent-child relationships sets family violence apart...*"<sup>9</sup> Penderitaan fisik dan emosional yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat tersebut cenderung berlangsung lama dan memiliki dampak yang lebih mendalam pada para korban, dibandingkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang lain.

Pada kenyataannya, penderitaan akibat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat KDRT, jarang sekali dilaporkan ke aparat yang berwajib. Apalagi bilamana kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja), dan orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan bersenjata, sebagaimana yang dilaporkan terjadi di Jakarta (pada medio 1998), Timor Timur, Ambon, Poso, dan Aceh (yang menurut informasi sampai sekarang masih berlangsung). Ketiadaan proses yang menangani peristiwa-peristiwa yang disebut terakhir ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan, dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis.

Memang kondisi semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Jane Roberts Chapman (pendiri *Center for Women Policy Studies*) mengungkapkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di semua budaya dan negara.<sup>10</sup> Dari 90 negara yang diteliti selalu

---

<sup>9</sup> Freda Adler, Gerhard OW Mueller dan William S. Laufer (1991). *Criminology*. New York: McGraw-Hill, Inc, hal. 235 dst.

<sup>10</sup> Jane Roberts Chapman (1990). *Violence Against Women as a Violation of Human Rights*, dalam *Social Justice* Vol 17<sup>2</sup>, Summer 1990.



ditemukan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan. *British Medical Association* pada tahun 1998 melaporkan perkiraan mereka bahwa satu di antara empat perempuan di Inggris telah pernah menjadi korban *domestic violence* dan temuan di Amerika Serikat melaporkan kondisi yang hampir sama.<sup>11</sup> Jelas bahwa *domestic violence* bukanlah isu yang baru, hanya memang selama berabad-abad isu ini tidak pernah dimunculkan ke permukaan, tetap tinggal sebagai *skeleton in the closet*.

Berbagai hasil riset lain juga menemukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, dan *domestic violence* menempati posisi yang penting dari tindak kekerasan tersebut. Penelitian-penelitian ini mengemukakan misalnya:

- bahwa *domestic violence* merupakan ancaman HAM yang serius bagi semua perempuan di masyarakat manapun;
- 42% perempuan di Kenya, 38% perempuan di Korea, 28% perempuan di Amerika Serikat, dan 35% perempuan di Mesir melaporkan telah dianiaya oleh suami atau pasangan mereka;
- WHO memperkirakan bahwasanya di seluruh dunia kira-kira 52% perempuan menderita akibat tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan laki-laki mereka;
- 74% responden atas penelitian tentang *domestic violence* di Kamboja menyampaikan bahwa paling tidak satu keluarga yang mereka kenal memang mengalami *domestic violence*;
- penelitian *domestic violence* terhadap enam desa di Bangladesh menemukan bahwa dua pertiga perempuan yang diwawancarai mengakui bahwa mereka pernah dipukuli dan dalam satu desa ternyata tingkat pemukulan ini mencapai 87%;

---

<sup>11</sup> The Guardian, 7 July 1998. A McColgan (2000). *Women under the Law: the False Promise of Human Rights*. Harlow, Essex: Longman.

- penelitian yang serupa di Kalkuta melaporkan adanya 79% perempuan yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau keduanya, dalam perkawinan mereka;
- penelitian terhadap 90 komunitas petani dalam skala kecil yang dipilih secara acak dari 60 wilayah di dunia, menunjukkan bahwa pemukulan terhadap istri terjadi paling sedikit 84,5% sedang pemukulan terhadap suami terjadi 26,9%.<sup>12</sup>

Penelitian tentang KDRT yang dilakukan secara lintas budaya oleh David Levinson menjadi layak disimak disini. Tujuh kesimpulan yang diambilnya berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 90 komunitas petani dari 120 komunitas yang sama yang ada di 60 wilayah di seluruh dunia (termasuk suku Toradja di Sulawesi) yang diambil secara acak adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. bentuk-bentuk KDRT yang bersifat universal adalah pemukulan terhadap istri, penghukuman fisik terhadap anak, dan perkelahian antar anak-anak; sedangkan pembunuhan anak, orang tua, orang yang sudah sangat tua, dan *female genital mutilation* hanya terjadi dalam beberapa wilayah geografis dengan budaya tertentu;
2. perempuan dewasa menduduki posisi teratas sebagai korban KDRT, lelaki dewasa sebagai pelaku paling dominan dan paling kecil kemungkinannya untuk menjadi korban;
3. hampir semua orang di dunia pernah mengalami KDRT, baik sebagai korban, pelaku maupun sekedar menyaksikannya;

---

<sup>12</sup> Donald Nicolson and Lois Bibbings (2000). *Feminist Perspectives on Criminal Law*. London: Cavendish Publishing Co. Jo-Ann Miller (1989) *Violence Against Women in the Family*. Washington: United Nations; US Commission on Civil Rights (1982). Unicef (2000). *Domestic Violence against Women and Girls. Innocenti Digest 6*, Mei, Florence; David Levinson (1989). *Family Violence in Cross-Cultural Perspective*. London: Sage Publications. L. Heise, M. Ellsberg dan M. Gottemoeller (1999). *Ending Violence Against Women, Population Reports, Series L no. 11*. Baltimore: John Hopkins University School of Public Health, Population Information Program; Francine Pickup, Suzanne William dan Caroline Sweetman (2001). *Ending Violence Against Women: A Challenge for Development and Humanitarian Work*. Oxford, UK: Oxfam.

<sup>13</sup> David Levinson (1989). *Family Violence in Cross-Cultural Perspective*. London: Sage Publications, hal. 81-82.

4. pemukulan terhadap istri dan penghukuman fisik terhadap anak merupakan dua bentuk KDRT yang terjadi di seluruh dunia;
5. pemukulan terhadap istri lebih sering terjadi dalam komunitas yang sang suami memiliki kuasa mengambil keputusan dan menguasai ekonomi rumah tangga, dan yang memiliki kebiasaan menyelesaikan sengketa antar orang dewasa melalui perkelahian;
6. penghukuman fisik terhadap anak seringkali merupakan bagian dari *child rearing* dalam masyarakat yang memiliki kompleksitas tertinggi; dan
7. kekerasan sama sekali bukanlah suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berumah tangga.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2003, LBH APIK Jakarta telah menerima 627 pengaduan dan 280 diantaranya merupakan kasus KDRT<sup>14</sup> yang dapat dirinci sebagai berikut: 70 korban kekerasan fisik; 124 korban kekerasan psikis; 85 korban kekerasan ekonomi; dan satu orang korban kekerasan seksual.

*Women's Crisis Center* Mitra Perempuan di Jakarta melaporkan adanya 879 pengaduan yang diterima dalam kurun waktu 1997-2002 dan pelaku didominasi oleh suami korban, yakni 62,96-74%.<sup>15</sup> Lembaga serupa di bawah naungan Rifka Annissa di Jogjakarta menerima 994 laporan kasus kekerasan terhadap istri yang dilakukan di wilayah Jogja dan Jawa Tengah.<sup>16</sup> Apabila data yang diperoleh hanya pada lima sampai tujuh tahun terakhir, ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa KDRT tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, namun lembaga-lembaga advokasi hak perempuan ini memang belum terlalu lama berdiri, sehingga kasus yang masuk tentunya juga terbatas sejak pendirian mereka.

---

<sup>14</sup> LBH-APIK (2003). Gugatan atas Peran Negara yang Mendua: Upaya Menuju Otonomisasi Perempuan. Catatan Refleksi tahun 2003. Diakses dari website [www.lbh-apik.or.id](http://www.lbh-apik.or.id) pada tanggal 9 Juni 2004.

<sup>15</sup> Rita Serena Kalibonso (2002). Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan* no. 26, tahun 2002, hal. 7-21.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa KDRT yang sudah diangkat sebagai isu global,<sup>17</sup> cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Mengungkap kausa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini, memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan, dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga -apapun risikonya-, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya.

Ketentuan dalam KUHP yang merupakan ketentuan payung untuk semua tindak pidana, tidak secara spesifik merumuskan pasal-pasal tentang *domestic violence*. Beberapa ketentuan yang secara spesifik menyebutkan adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban adalah:

- a. Pasal 356 ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami atau anak, ancaman pidananya ditambah dengan sepertiga;<sup>18</sup>
- b. Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang perbuatan cabul terhadap anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungut, anak peliharaan, orang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang bawahannya yang belum dewasa;
- c. Pasal 295 ayat (1) KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul dengan orang-orang yang tersebut dalam pasal 294 ayat (1) di atas;
- d. Pasal 304 tentang menyebabkan atau membiarkan orang yang diwajibkan pada pelaku untuk memberi kehidupan, merawat atau memeliharanya, dalam kesengsaraan;

---

<sup>17</sup> Misalnya terbukti dalam keputusan Konferensi Dunia IV tentang Perempuan pada tahun 1995 yang dituangkan dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* yang berisi "12 areas of concern," dan dua diantaranya menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan.

<sup>18</sup> Sepengetahuan penulis, para penegak hukum hampir tidak pernah menerapkan pasal ini dalam berbagai tindakan yang dapat digolongkan ke dalam KDRT, walaupun kejahatan semacam ini dilaporkan pada kepolisian.

- e. Pasal 308 KUHP tentang ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut orang lain tidak berapa lama setelah ia dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan, atau meninggalkannya dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu.

Dari pasal-pasal di atas sangat jelas bahwa bentuk kekerasan seperti perkosaan dalam rumah tangga, baik terhadap istri (*marital rape*) maupun anak atau orang lain (yang dilarang adalah perbuatan cabul) yang tinggal dalam lingkup rumah tangga sama sekali tidak dijadikan tindak pidana. Berdasarkan keterbatasan pasal-pasal ini, dan juga dilandasi pada kenyataan bahwa andaikata pun tindak demikian dilaporkan kepada yang berwajib, proses peradilan jarang sekali terjadi. Perumusan ketentuan tentang KDRT menjadi mendesak, sebagai salah satu upaya untuk mendorong adanya sistem hukum yang lebih responsif. Upaya ini juga telah secara sangat eksplisit dirumuskan dalam *paragraph 124-130 Platform for Action and the Beijing Declaration*, yang menghendaki negara-negara, khususnya negara Pihak (penandatanganan dan peratifikasi Konvensi) bersama masyarakat untuk segera mengambil upaya legislatif untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan secara konkret.

### **RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kaum aktivis perempuan merasa lega pada minggu ini karena pada akhirnya Presiden telah menandatangani Surat Presiden dan menyerahkan RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke DPR. Peristiwa ini tentunya berkaitan erat dengan serangkaian demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis perempuan yang menuntut Presiden untuk mengeluarkannya. Sejumlah pemerhati dan aktivis juga telah bekerja keras untuk merancang UU ini, yang kemudian disampaikan baik ke lembaga legislatif maupun eksekutif. Sebagai *Focal Point* dari RUU ini, Presiden menunjuk Kementerian Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan, yang selama ini memang telah mengerjakannya secara lintas departemen, termasuk melibatkan berbagai organisasi masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan transliterasi dari *domestic violence*, yang pada dasarnya dirumuskan sebagai segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh seseorang yang umumnya memiliki hubungan kekuasaan dengan korban. Sebagai suatu fenomena sosial, dirasa perlu untuk merumuskan KDRT dalam suatu UU oleh komunitas di Indonesia. Perjalanan panjang telah dilalui, draft akademik sampai dengan ke RUU. Beberapa hal yang dapat dicatat dari RUU ini adalah:

**a. Judul RUU**

Judul RUU yang diajukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan maupun DPR adalah Perlindungan Korban dalam Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut pandangan saya, selayaknya judulnya tetap dipertahankan sebagai RUU Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), karena yang menjadi fokus dari RUU ini lebih pada tindak kekerasannya, yang kini dirumuskan sebagai tindak pidana. Menekankan diri pada korban akan memunculkan masalah normatif yuridis, karena perlindungan terhadap korban telah mendahului kriminalisasi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nampaknya ada keengganan dari perancang draft undang-undang ini untuk mengekspos bahwa KDRT merupakan suatu fenomena yang memang ada dalam masyarakat Indonesia dan perlu dilakukan kriminalisasi.

**b. Masalah definisional**

Sejumlah definisi yang dicantumkan dalam Pasal 1 pada Bab Ketentuan Umum RUU ini masih memerlukan sejumlah pemikiran kembali, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, misalnya:

- b.1. konsep perlindungan yang diberikan memberi kesan seolah-olah hanya sekedar memberikan 'rasa aman,' tanpa memberikan bantuan lain misalnya bantuan medis dan bimbingan psikologis;

- b.2. tenaga kesehatan seharusnya mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang merumuskan istilah ini, untuk tidak mencakup pula orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli kesehatan alternatif, misalnya;
- b.3. pekerja sosial, sebaiknya tidak membuat definisi sendiri karena telah ada Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pekerja sosial.

**c. Bentuk-bentuk Kekerasan**

Masih berkenaan dengan definisi, ternyata Pasal 2<sup>19</sup> mengetengahkan ruang lingkup Rumah Tangga, sedangkan Pasal 3<sup>20</sup> sampai dengan Pasal 7<sup>21</sup> memberikan definisi mengenai bermacam-macam tindak kekerasan, dan bukannya dimasukkan dalam Ketentuan Umum. Alternatif lain adalah merumuskannya dalam ketentuan pidana, sehingga sekaligus memberikan ancaman pidana bagi tindak pidana termaksud.

**d. Hak-hak korban**

RUU ini menyebutkan sejumlah hak-hak korban KDRT:

- d.1. hak mendapat perlindungan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

catatan:

---

<sup>19</sup> Pasal 2 intinya berbunyi bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, pengasuhan, perwalian, dan hubungan keluarga lainnya yang menetap dalam rumah tangga tersebut; atau c. orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak menetap dalam rumah tangga tersebut.

<sup>20</sup> Pasal 3 membedakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. kekerasan ekonomi.

<sup>21</sup> Pasal 7 merumuskan kekerasan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga. Menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, atau meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi.

tidak diberikannya hak ini oleh para pihak ternyata tidak membawa konsekuensi apapun, karena tidak ada sanksi bagi mereka yang menolak memberikan perlindungan.

- d.2. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;
- d.3. mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

catatan:

istilah penanganan khusus, layak diberikan penegasan agar memudahkan penerapannya di lapangan, misalnya: 'korban berhak untuk dirahasiakan identitas dan atau keberadaannya sebelum, selama maupun sesudah proses peradilan berlangsung.'

- d.4. memperoleh informasi dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penanganan kasusnya; dan

catatan:

rumusan ini kemungkinan menimbulkan resistensi dari aparat hukum karena merasa kewenangan mereka diintervensi dengan keharusan mengikutsertakan korban dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya konsep ini berasal dari konsep *victim impact statement*, yang mewajibkan hakim untuk sungguh-sungguh mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat korban ketika hakim mengambil keputusan, dan bukannya mengabaikannya.

- d.5. mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

catatan:

bantuan hukum dan pendampingan bagi korban tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, kecuali yang



diatur dalam RUU ini.<sup>22</sup> Selayaknya Pasal ini mengacu kepada peraturan yang ada dalam UU ini sehingga jelas maknanya.

**e. Perlindungan oleh kepolisian**

Pasal 11 mengatur bahwa terhitung dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan KDRT, pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban tanpa diskriminasi. Ketentuan ini memang maksudnya baik, akan tetapi tidakkah perlu diperiksa terlebih dahulu apakah memang telah terdapat alasan yang kuat untuk memberikan perlindungan? Tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

**f. Permohonan perintah perlindungan**

Pasal 12 dan 13 mengatur prosedur permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan. Ada dua masalah yang terkait dengan hal ini. *Pertama*, pengadilan -setidaknya di kota-kota besar- sudah mengalami *overloaded*. Penambahan beban kerja kemungkinan tidak akan dapat ditangani secara efektif dan efisien. *Kedua*, apakah yang akan menjadi muatan dari perintah perlindungan tersebut? Apakah didalamnya termasuk perintah agar tersangka pelaku tidak boleh mendekati atau melakukan hal-hal tertentu kepada korban?

**g. Kewajiban advokat dan tenaga kesehatan**

Salah satu kewajiban advokat dalam Pasal 18 adalah melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum lainnya dan relawan pendamping untuk memastikan agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai bagian dari penegak hukum, ketentuan ini juga telah dijumpai dalam UU organik terkait, apakah perlu dirumuskan kembali di sini?

---

<sup>22</sup> Ketentuan semacam ini dapat dijumpai dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang awalnya dipelopori oleh Sentra HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Akan tetapi sudah empat tahun berlalu tanpa tanda-tanda yang mengembirakan akan dibahas dan diberlakukannya ketentuan ini, walau telah masuk dalam agenda prioritas DPR pada tahun 2001. Tanpa adanya UU semacam ini, Pasal 9 e ini tidak akan bermanfaat bagi korban.

Demikian pula dalam Pasal 28, yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk melakukan koordinasi (terpadu??) dengan pihak polisi, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

**h. Lokasi pelayanan kesehatan.**

Kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan mungkin akan bermasalah apabila rumah atau tempat terjadinya KDRT jauh dari sarana tersebut. Ditentukannya bahwa pelayanan harus diberikan di sarana pelayanan karenanya akan menyulitkan tenaga kesehatan dan korban sendiri, sehingga perlu dipikirkan untuk memberikan alternatif, misalnya: 'atau ditempat lain yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang ada.'

**i. Harta Bersama**

Ketentuan bahwa pengadilan atas permohonan korban dapat mempertimbangkan untuk 'mengubah atau membatalkan kesepakatan mengenai harta bersama' tidak begitu jelas relevansi dan maksudnya.

**k. Delik Aduan**

KDRT yang diatur dalam RUU ini menurut Pasal 38 merupakan delik aduan. Perumusan sebagai delik aduan agaknya lebih mudah diterima apabila korban dan pelaku berada dalam hubungan suami istri. Akan tetapi apabila korban adalah anak pelaku, UU No. 23 Tahun 2002 telah menentukan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah delik aduan. Persoalannya akan sampai pada pertanyaan: dalam hal terjadinya KDRT terhadap anak, UU manakah yang akan dipakai?<sup>23</sup> Belum lagi jika korban adalah pembantu rumah

---

<sup>23</sup> Kesulitan semacam ini juga telah timbul dalam kasus *juvenile delinquency* atau kenakalan anak dalam hal usia, UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa orang yang belum mencapai usia 18 tahun tapi sudah menikah tidak termasuk ke dalam kategori anak lagi. Namun UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mendiskriminasikan seseorang berdasarkan status perkawinannya. Polisi kemudian menjadi bingung, manakah UU yang akan dipakainya dalam menangani kasus-kasus semacam itu?

tangga (PRT) yang sama sekali tidak mempunyai hubungan perkawinan atau darah dengan pelaku. Bukankah dalam bekerja mereka masuk kedalam domain publik, bukan domestik? Apakah cukup *fair* untuk membuat mereka memilih untuk melakukan pengaduan atau tidak? Hal ini tidak selaras dengan ide dasar delik aduan, yang memberikan pilihan pada korban untuk melindungi *privacy*-nya karena ada hubungan darah atau perkawinan dengan pelaku.

## **I. Masalah Diversi**

Diversi merupakan suatu konsep yang telah dikembangkan oleh komunitas internasional dalam berbagai pertemuan yang tujuan intinya adalah mengurangi beban kerja lembaga peradilan.<sup>24</sup> Upaya semacam ini, dalam bidang hukum perdata dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution*, dan pranata ini juga direkomendasikan untuk kasus-kasus pidana yang tidak terlalu serius. Namun apabila diversi dibuka untuk setiap bentuk KDRT termasuk yang menyebabkan luka berat ataupun kematian, argumentasi yang kuat sulit untuk disusun, lagipula efek *deterrent* UU KDRT menjadi melemah. Diversi dapat dijadikan satu alternatif bagi kasus-kasus KDRT dengan tingkat keseriusan yang rendah, yang dapat dilihat dari sanksi pidana yang diancamkan. Lembaga ini pada dasarnya juga erat kaitannya dengan konsep *restorative justice* yang akhir-akhir ini mulai banyak diperbincangkan, khususnya dalam kerangka peradilan anak (*juvenile justice*).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Instrumen PBB yang berkenaan dengan hal ini adalah Resolusi 1999/26 of 28 July 1990 of the ECOSOC of the UN on Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice.

<sup>25</sup> *Restorative justice* merupakan "...a new movement in the fields of victimology and criminology. Acknowledging that crime causes injury to people and communities, it insists that justice repair those injuries and that the parties be permitted to participate in that process. Restorative justice programs, therefore, enable the victim, the offender and affected members of the community to be directly involved in responding to the crime. They become central to the criminal justice process, with State and legal professionals becoming facilitators of a system that aims at offender accountability, reparation to the victim and full participation by the victim, offender and community. The restorative process of involving all parties is fundamental to achieving the restorative outcome of

## **Masalah Penetapan Sanksi Pidana**

Bagian terakhir RUU ini memuat tentang ketentuan pidana, dengan beberapa bentuk pidana yakni pidana penjara, pidana denda, dan pidana pengawasan. Besarnya pidana penjara dan denda, ada dalam rentang satu tahun sampai dengan lima belas tahun, yang nampaknya mengacu pada ketentuan dalam KUHP karena parameter penetapan pidana ini sama sekali tidak pernah diuraikan, seperti juga dalam peraturan-peraturan lainnya. Parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan apabila telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan landasan berpikir untuk pemidanaan. Dalam konteks ini Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasar keseriusan (*gravity*) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan teknik skala semantik, dari 'sangat ringan' sampai dengan 'sangat serius,' dengan catatan bahwa tindak pidana yang 'sangat ringan' tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun.<sup>26</sup> Bahwasanya konstruksi skala ini tidak dikembangkan lebih lanjut, sangat disayangkan karena akan membuka lembaran baru dalam sejarah perancangan undang-undang di Indonesia.

Dalam hal ini kembali diketemukan problema dalam menentukan proporsi masing-masing tindak pidana, baik dalam hal paritas, peringkat maupun jarak kualitatif (*parity, rank-ordering and spacing*) antara satu tindak pidana dengan yang lain.<sup>27</sup>

---

*reparation and peace...* Lihat juga *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (UN)*, 2000.

<sup>26</sup> Departemen Kehakiman (1990). Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana tahun 1989-1990. Jakarta: Departemen Kehakiman.

<sup>27</sup> Paritas merupakan ukuran yang dikaitkan dengan penentuan sanksi pidana yang setara untuk tindak pidana yang setara keseriusannya. Peringkat merupakan perbandingan tindak pidana: sanksi pidana yang lebih berat pada tindak pidana X daripada Y mencerminkan tingkat ketercelaan terhadap tindak pidana X lebih tinggi daripada terhadap Y. *Spacing* berkenaan dengan jarak antar tindak-tindak pidana: bila tindak pidana X, Y, dan Z diurut sesuai dengan tingkat keseriusannya, jarak antara X dan Y mungkin tidak sama dengan jarak antara Y dan Z, sehingga sanksi pidananya pun tidak sama jarak perbedaannya.

Bagaimana cara Tim Perumus menentukan kategori tindak-tindak pidana memang tidak dijelaskan, akan tetapi nampaknya memang belum ditemukan metode tertentu. Sebagai akibatnya, klasifikasi, peringkat dan penentuan sanksi pidana masih mirip dengan KUHP, seperti juga yang ditemukan dalam perancangan RUU KDRT yang dibahas di atas.

Harus diakui bahwa upaya menentukan proporsi ini tidak mudah. Walau demikian tetap harus diingat bahwa hal ini sangat penting demi konsistensi; bukan hanya dalam tingkat legislasi tetapi juga pada tingkat implementasi oleh lembaga yudikatif kelak. Jelas bahwa isu ini berkaitan erat dengan parameter pemidanaan dalam perumusan sanksi. Kondisi ini telah lama dikeluhkan oleh Barda Nawawi dan Soedarto.<sup>28</sup> Sangat jelas bahwasanya ketiadaan parameter ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga masalah filosofis karena tidak adanya falsafah pemidanaan, apalagi karena proses legislasi sebagai suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sampai saat ini memang belum memuaskan.

Diduga keras bahwa adanya *logrolling* atau *vote-trading*, sangat mewarnai proses ini.<sup>29</sup> Lagipula, mekanisme penggodokan yang sampai kini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan para legislator sendiri merupakan faktor-faktor signifikan dalam menentukan kualitas produk legislatif. Menarik untuk disimak pendapat Seidman, Seidman dan Walde yang menyebutkan sejumlah masalah yang dijumpai dalam negara berkembang, termasuk terfragmentasinya proses perancangan hukum, sehingga:

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi (1986). Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru. Makalah pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang sanksi Pidana. Jakarta: BPHN, 5-7 Februari, hal. 14.

<sup>29</sup> Untuk memahami *logrolling* lebih jauh lagi, baca tulisan James Buchanan dan Gordon Tullock dalam *The Calculus of Consent, dalam Law and Society*, (1995) yang di sunting Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman dan John Stookey. New York: WW Norton & Co., hal.129 dst.

*"...a law is more likely to be promoted by a ministry as a means of acquiring power through the ability to control the terms of subsequent implementation by issuing rules or directives..."*<sup>30</sup>

Apabila melihat produk hukum pidana, kesan ini semakin menonjol karena pada dasarnya ia merupakan hasil suatu proses politik -dengan argumen-argumen politik pula- untuk menentukan perilaku yang dipandang layak diancam dengan sanksi pidana, dan kemudian, jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut (*what is a crime, what should constitute a crime, what should constitute a criminal punishment*). Penentuan perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana seharusnya diawali dengan pertanyaan: apakah suatu perilaku selayaknya diserahkan pada *private ethics* ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (*domain*) publik?<sup>31</sup> Sebagian besar masyarakat -termasuk para ahli hukum- kelihatannya cenderung untuk bersikap menerima begitu saja perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana beserta sanksi pidananya. Tidak begitu jelas karena belum pernah diteliti, apakah hal ini mencerminkan kepercayaan mutlak mereka pada lembaga legislatif, atau ketidaktahuan masyarakat. Namun yang pasti bahwa perlu dipikirkan suatu upaya penelitian yang komprehensif untuk menangkap pandangan dan dinamika masyarakat, sehingga para perancang dan legislator akan lebih memiliki pegangan mengenai isu kriminalisasi dan penetapan sanksi pidananya, termasuk yang berkaitan dengan masalah KDRT.

### **Usulan Alternatif Pemecahan**

Tawaran pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah terjadi dan meluasnya tindak kekerasan dalam rumah tangga seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni khususnya dengan mengubah persepsi mereka tentang hak-hak perempuan dan hak

---

<sup>30</sup> Ann Seidman, Robert B. Seidman & Thomas Walde (1999). *Making Development Work*. The Hague: Kluwer Law, hal. 38 dst.

<sup>31</sup> Menurut Bentham jika *"...to involve the whole legislative process and the apparatus of punishment does more harm than good, the matter should be left to the private ethics..."*

anak khususnya, serta hak korban pada umumnya. Upaya melakukan kriminalisasi sebagai salah satu *criminal policy* terhadap KDRT merupakan kegiatan yang sangat penting, akan tetapi harus diakui bahwa upaya semacam ini memakan waktu. Upaya yang berjangka sangat panjang ini selayaknya telah dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya:

- ◆ Sosialisasi dan peningkatan pemahaman para penegak hukum dan aparat terkait lainnya mengenai KDRT, termasuk dampak dan upaya pencegahan serta deteksinya.
- ◆ Sosialisasi dan peningkatan pemahaman para penegak hukum, kesehatan, pekerja sosial, dan aparat terkait lainnya mengenai upaya perlindungan korban KDRT, termasuk hak-hak mereka.
- ◆ Peningkatan dan penyebarluasan *one-stop shelter* (lembaga penyantun korban) untuk menampung orang yang menjadi korban.
- ◆ Sosialisasi prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian mengenai penanganan kasus KDRT.
- ◆ Sosialisasi pada publik untuk membuat mereka menyadari akan KDRT, dampaknya, dan upaya pencegahan dan penanganannya.
- ◆ Pemberdayaan organisasi-organisasi, baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah KDRT.

**..... Pada Akhirnya .....**

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga agaknya tidak mudah untuk hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tandak kejahatan lainnya, meminjam kata Durkheim. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, prevalensi, dan insidensi KDRT, khususnya terhadap perempuan tidak dapat direduksi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang dapat diusulkan, semuanya kembali berpulang pada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, maka tidak akan pernah ada perubahan. Pula, untuk ini peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, terutama

pemilik kekuasaan diskresi (*discretionary power*). Apabila segmen ini saja tidak mempunyai *compassion* terhadap korban KDRT, masalah ini tidak akan pernah diselesaikan. Pada akhirnya memang semuanya tergantung pada keinginan semua warga untuk mengubah kondisi yang ada. Maukah kita? Jawabannya ada pada anda.

### **Daftar Pustaka**

- A. McColgan (2000). *Women Under the Law: the False Promise of Human Rights*. Harlow, Essex: Longman.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman & Thomas Walde (1999). *Making Development Work*. The Hague: Kluwer Law.
- Barda Nawawi (1986). Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru. Makalah pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang sanksi Pidana. Jakarta: BPHN, 5-7 Pebruari.
- David Levinson (1989). *Family Violence in Cross-Cultural Perspective*. London: Sage Publications.
- Departemen Kehakiman (1990). Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana tahun 1989-1990. Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Donald Nicolson and Lois Bibbings (2000). *Feminist Perspectives on Criminal Law*. London: Cavendish Publishing Co.
- Francine Pickup, Suzanne William dan Caroline Sweetman (2001). *Ending Violence Against Women: A Challenge for Development and Humanitarian Work*. Oxford, UK: Oxfam.
- Freda Adler, Gerhard OW Mueller dan William S. Laufer (1991). *Criminology*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- James Buchanan dan Gordon Tullock dalam *The Calculus of Consent, dalam Law and Society*, (1995) suntingan Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman dan John Stookey. New York: WW Norton & Co.
- Jane Roberts Chapman (1990). Violence Against Women as a Violation of Human Rights, *Social Justice* Vol 17:2, Summer 1990.



- Jo-Ann Miller (1989). *Violence Against Women in the Family*. Washington: United Nations.
- L. Heise, M. Ellsberg dan M. Gottemoeller (1999). *Ending Violence Against Women, Population Reports, Series L no. 11*. Baltimore: John Hopkins University School of Public Health, Population Information Program.
- LBH-APIK (2003). *Gugatan atas Peran Negara yang Mendua: Upaya Menuju Otonomisasi Perempuan*. Catatan Refleksi tahun 2003. Diakses dari website [www.lbh-apik.or.id](http://www.lbh-apik.or.id) pada tanggal 9 Juni 2004.
- Michael Levi (1994). *Violent Crimes*. In *The Oxford Handbook of Criminology*, edited by Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner. Oxford: Clarendon Press.
- Neil Alan Weiner, Margaret A. Zahn & Rita J. Sagi (1990). *Violence: Patterns, Causes, Public Policy*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, hal. xiii dst.
- Rita Serena Kalibonso (2002). *Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Perempuan* no. 26, tahun 2002, hal, 7-21.
- Sentra HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1999) *RUU Perlindungan Saksi dan Korban: Suatu Usulan*.  
*The Guardian*, 7 July 1998.
- Unicef (2000). *Domestic Violence against Women and Girls. Innocenti Digest 6*, Mei, Florence.
- United Nations, *Center for Social Development and Humanitarian Affairs* (1989). *Violence Against Women in the Family*. New York: United Nations.
- United Nations (1990) *Resolusi 1999/26 of 28 July 1990 of the ECOSOC of the UN on Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice*.
- United Nations (1995). *The Beijing Declaration and the Platform for Action*. New York: UN Department of Public Information.
- United Nations (1993). *Discrimination Against Women: The Convention and the Committee*. Fact Sheet no. 22, hal. 31.
- United Nations (1995). *Beijing Declaration and Platform for Action*.

United Nations (2002). *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters and Actions to Promote Effective Crime Prevention (finalized in 2002)*.

US Commission on Civil Rights (1982).

